

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju perkembangan zaman maka semakin maju dan meningkat juga pemikiran manusianya. Maju dan meningkatnya pemikiran manusia dapat di ketahui dengan semakin banyaknya jumlah ciptaan dan penemuan yang di hasilkan. Untuk mengetahui semakin banyaknya jumlah ciptaan atau penemuan yang di hasilkan, hal ini dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di bidang seni dan sastra kita dapat menikmati karya cipta seperti lagu, film, puisi, dan karya lainnya, kemudian di bidang teknologi banyaknya penemuan-penemuan yang dapat membantu dan mempermudah kegiatan sehari-hari. Majunya tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, hal ini menandakan maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang di kuasai.¹

Dalam proses pembuatan suatu karya, tentu memerlukan kemampuan intelektual dari setiap pribadi seseorang. Tidak semua orang mampu membuat atau menciptakan suatu karya yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hanya orang-orang tertentu dengan ide dan kreatifitas yang tinggi yang mampu menghasilkan suatu karya intelektual. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa dan karsa.² Bukan ciptaan diluar manusia, seperti komputer atau binatang.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2001), h.9

² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak milik intelektual juga menjadi perhatian dalam hukum bisnis. Karena hak milik intelektual (HMI) ini berkaitan dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi maupun seni. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa akhir ini, Hak Milik Intelektual terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsa-bangsa dan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama.³

Selama bertahun-tahun, para ahli ekonomi telah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian prekonomian negara berkembang dengan pesat sedangkan sebagian lain tidak. Secara umum, di sepakati bahwa ilmu pengetahuan dan invensi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif.⁴ Dengan kata lain, kreativitas dan inovasi teknologi sebagaimana peningkatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Melalui kreasi dan inovasi teknologi itulah dapat mendatangkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan masyarakat.⁵

Secara sederhana hak kekayaan intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h.66.

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), h.2.

⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah payah menciptakan lagu atau musik yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain.⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah sederhana dalam kehidupan, yaitu ketika seseorang mau menikmati suatu hasil karya orang lain, maka orang tersebut harus memberi orang itu suatu imbalan. Itulah intisari atau makna dari HKI.

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negara Belanda, yang kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordasi.⁷

Dalam ilmu hukum, kekayaan milik intelektual dimasukkan dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud.⁸ Istilah hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee

⁶ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.2

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-2, h.1.

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Cet Ke-1 h.123.

dan Frank F.Gibson, yang berarti suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau *artistik* serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.¹⁰

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara serius telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis.¹¹ Tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang, yang mana banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Keanekaragaman etnis atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dalam perkembangan di era globalisasi khususnya di bidang perdagangan, industri dan investasi yang telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Adrian sutedi, *Op.cit.*, h.6

¹¹ *Ibid.* h.8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Dengan pengalaman dalam pelaksanaan undang-undang hak cipta yang selama ini berlaku ditetapkan undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan telah terjadi beberapa kali perubahan antara lain, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka hak cipta dapat didefenisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemegangnya dan tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak tersebut, dalam artian mengumumkan atau memperbanyak, dapat berupa kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjam, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan dengan menggunakan media apapun sehingga dapat dilihat ataupun didengar oleh orang lain.¹³

¹² Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h.3.

¹³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet Ke-1, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika orang lain dibiarkan memanfaatkan sebuah karya secara gratis, maka manfaat dari karya itu hanya dimanfaatkan oleh orang lain, sedangkan penciptanya sendiri tidak memperoleh imbalan apa-apa dan hanya membuang waktu. Dengan keadaan yang seperti itu tidak akan ada orang yang mau merenung atau mencoba membuat sesuatu yang bermanfaat. Pada akhirnya bangsa itu sendiri yang akan rugi karena tidak bisa mencapai kemajuan. Agar orang mau berkreasi, mereka harus dijamin akan memperoleh imbalan sepiantasnya. Jika mereka kemudian berlomba-lomba membuat aneka penemuan atau karya yang baru, maka pada akhirnya bangsanya yang akan beruntung karena terdorong terus untuk maju.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 40 ayat (1) mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri dari 19 bagian salah satunya pada huruf m yaitu perlindungan terhadap karya sinematografi. Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah "ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya".¹⁴ Sinematografi, merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

¹⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 Ayat (1) Huruf m.

Dalam pembuatan sebuah karya sinematografi, permasalahan pasti selalu ada. Salah satu contohnya pada sebuah film, sinetron, atau video klip lagu yang sedang booming atau terkenal. Tak jarang ditemui banyak orang-orang yang ikut mengambil keuntungan atau numpang promosi agar terkenal dari hasil karya tersebut, salah satunya dengan membuat plesetan atau parodi yang mengandung unsur lawakan yang meniru karya aslinya. Seperti memodifikasi, mendistorsi, atau dengan cara-cara lain terhadap karya cipta yang asli.

Sinetron, film atau video klip lagu yang asli diolah, baik sebagian atau seluruhnya semenarik mungkin, dengan tujuan menarik perhatian penonton. Apa lagi didukung dengan semakin canggihnya teknologi informasi, orang dengan mudah mengubah atau memodifikasi hasil karya yang asli. Biasanya video-video parodi ini disebarakan melalui internet di media sosial seperti instagram, youtube, facebook, dan media lainnya.

Adapun beberapa akun yang terkenal dengan plesetan atau parodinya di media sosial yaitu, Edho Zell. Edho Zell banyak membuat lelucon-lelucon yang disebarakan melalui instagram dan youtube. Dalam membuat video parodinya Edho Zell banyak meniru film, sinetron, video klip musik atau karya lain yang sedang booming dan mengubahnya sesuai dengan versinya sendiri. Salah satunya Edho Zell membuat parodi dari film “Ada Apa Dengan Cinta”. Dengan bantuan seorang temannya, Edho Zell menirukan peran Rangga dan Cinta yang kemudian kata-katanya diubah dan diplesetkan agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lucu. Kemudian "Duo Harbatah"¹⁵ juga memparodikan film yang sama namun dalam videonya "Duo Harbatah" memotong cuplikan dalam film aslinya lalu dipadukan dengan lelucon yang mereka lakukan.

Dengan adanya kejadian seperti contoh di atas, secara tidak langsung aktivitas membuat video plesetan atau parodi menimbulkan kerugian baik itu moral maupun ekonomi. Namun video parodi yang beredar belum banyak pihak yang melaporkan untuk dimejahijaukan. Padahal orang-orang dengan mudah mengubah atau memodifikasi karya sinematografi, baik itu film, sinetron, maupun video klip lagu, dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta di bidang sinematografi tidak dapat ditemui penjelasan lebih lanjut terhadap izin meniru, mengubah atau memodifikasi terhadap karya sinematografi kemudian tidak ada pengaturan mengenai berapa persen sebuah karya yang diambil baru di anggap sebagai pelanggaran hak cipta. Di satu sisi manusia dituntut untuk kreatif tetapi di sisi lain hak cipta seseorang harus mendapat perlindungan hukum. Persoalan yang mendasar adalah apakah video parodi dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau bukan. Untuk itulah persoalan tersebut memerlukan penelitian yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT VIDEO PARODI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"**.

¹⁵ Duo Harbatah <https://www.kaskus.co.id>, diakses 16-Januari-2018 pukul 19.50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan, sehingga penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan dalam penelitian yaitu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sinematografi yang dijadikan video parodi dan hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah video parodi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan pencipta terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi yang dijadikan video parodi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah video parodi dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sinematografi.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh pencipta atas karya sinematografi yang dijadikan video parodi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap karya sinematografi terkait pembuatan video parodi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang dilakukan yaitu hukum normatif. Penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual Approach*).

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta di bidang sinematografi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan atau membahas lebih dalam terhadap hal-hal yang telah diteliti terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan data-data dari internet yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.¹⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

¹⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan pengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data dan menarik kesimpulan atas gejala-gejala yang terjadi. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui bahan yang telah dikumpulkan,¹⁸ kemudian dipaparkan dan dianalisis secara langsung dengan *content analysis* (analisis isi). Cara menerapkannya yaitu dengan memusatkan perhatian kepada masalah yang dibahas kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Penulis mengambil kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dari ketentuan perundang-undangan dan teori-teori yang ada.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistemika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi

dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yaitu meliputi sejarah, pengertian, ruang lingkup dan tujuan perlindungan HKI.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan membahas dan menguraikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta dan Sinematografi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian tentang video parodi yang di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sinematografi dan upaya yang dapat ditempuh pencipta terhadap karya sinematografi yang di jadikan video parodi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.